

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR :001/HK.01.01/K.KH-08/01/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR: 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang :**
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan dan diterimanya Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 209.a/PP.00.01/K.KH/12/2022 tertanggal 20 Desember 2022 Perihal Petunjuk, maka perlu dilakukan penyesuaian atas jangka waktu penerbitan Surat Keputusan (SK) dan jumlah Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tertanggal 14 Juli 2022;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 048/PP/00.01/K.KH/07/2022 perihal Pengumpulan Nama Personel Untuk Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota, tertanggal 21 Juli 2022;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor : B-05/O.2.11/Es/08/2022 perihal Permohonan Personel Sentra Gakkumdu, tertanggal 08 Agustus 2022;
4. Surat Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur Nomor : B/1061/VIII/RES.1.24/2022 perihal Pengiriman Data Personel Sentra Gakkumdu, tertanggal 02 Agustus 2022;
5. Berita Acara Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 185/RT.02/KH-08/12/2022, tertanggal 26 Desember 2022.
6. Berita Acara Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 010/RT.02/KH-08/12/2022, tertanggal 18 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 013/HK.01.01/K.KH-08/10/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024

KESATU : Penyesuaian jumlah Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 10 (sepuluh) orang.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaharui secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 02 Januari 2023



**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
01.	M. TOHARI, S.T	Penasihat	Ketua Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
02.	AKBP. SARPANI, S.I.K., M.M	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur
03.	DONNA RUMIRIS SITORUS, S.H., M.Hum	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
04.	EKA SAZLI, S.E	Pembina	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
05.	KOMPOL. YUDHA SETIAWAN, S.H., S.I.K	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kotawaringin Timur
06.	ARWAN KAMIL JUANDHA, S.H	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
07.	MUHAMAD NATSIR, S.E	Ketua Koordinator	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
08.	AKP. LAJUN SIADO RIO SIANTURI, S.I.K	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
09.	ARTHEMAS SAWONG, S.H., M.H	Koordinator	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
10.	SALIM BASYAIB, S.T	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
11.	EPENDI, S.Kom	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
12.	SUPRIADY, S.Hut., M.M.A	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
13.	REGINA NOVAYANA, S.H	Anggota	Pengawas Pemilu Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur

14.	ASROP AFANDI, S.H	Anggota	Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
15.	RENDY NORMA SUSANTI, S.H	Anggota	Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
16.	SIWI PAMUNGKAS A. N	Anggota	Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur
17.	IPTU. NANA RUSYANA, S.H	Anggota	Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
18.	AIPTU. TONNY MULYONNO, S.H	Anggota	P.S Kanit I Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
19.	AIPDA. DEDE CUCU ROHMANA	Anggota	Banit I Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
20.	AIPDA. SAID NURHAQ, S.H	Anggota	Banit IV Sat Reskrim Polres Kotawaringin Timur
21.	ROSHIAN ARGANATA, S.H	Anggota	Kasub Seksi pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur
22.	JOHANNES EKO S. JUNIOR SIDABUTAR, S.H	Anggota	Kasub Seksi Prapenuntutan Tipidum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 02 Januari 2023

